

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERKAWINAN PAKSA OLEH
MASYARAKAT**
**(STUDI KASUS DI KAMPUNG TARINGGUL DESA CIMANCAK
KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AGUS ISMATULLAH

04350026

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

- 1. DRS. AHMAD PATTIROY, MA**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.AG. M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN PAKSA OLEH
MASYARAKAT**

**“Studi Kasus di Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah
kabupaten Lebak Provinsi Banten”**

Agus Ismatullah

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk meneliti perkawinan paksa yang dilakukan oleh masyarakat kampung Taringgul. Terjadinya perkawinan paksa yang di lakukan oleh masyarakat kampung Taringgul, disebabkan perbuata seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan intim tanpa perkawinan, dari kasus yang pernah terjadi di Kampung Taringgul peneliti terdorong untuk mengetahui lebih jelas, adapun pokok masalah yang diangkat peneliti yaitu Faktor apa yang melatar belakangi masyarakat Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten mengawinkan paksa dan bagaimana status hukum perkawinan oleh masyarakat ditinjau dari hukum Islam.

Terjadinya perkawinan paksa oleh masyarakat dengan tujuan untuk membersihkan lingkungan dari kemaksiatan, dan suatu cara untuk menyelamatkan kaum muda dan menghindari terjadinya perjinahan di kampung Taringgul, sekaligus untuk mengingatkan kepada orang tua agar tidak menjadi penghambat terhadap anaknya yang menginginkan untuk kawin dengan pilihannya sendiri.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Taringgul, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudia peneliti menganalisis data yang telah ada, adapun untuk menganalisis kasus yang pernah terjadi di Kampung Taringgul dan menentukan sah dan tidaknya perkawinan paksa oleh masyarakat, maka peneliti menggunakan pendekatan *normatif* terhadap al-Qur'an, Hadis dan ilmu fikih dan ushul fikih

Setelah peneliti mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaiman terjadinya perkawinan paksa oleh masyarakat, setelah mengetahui proses terjadinya perkawinan paksa oleh masyarakat maka peneliti menganalisis dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa perkawinan paksa yang dilakukan oleh masyarakat, merupakan salah satu rasa kepedulian masyarakat kampung Taringgul terhadap warganya setempat. Dan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari perjinahan yang membawa kemadharatan, sedangkan islam sangat menganjurkan kepada kemaslahatan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Ismatullah
NIM : 04350026

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak – Banten).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1429 H.

4 Juni 2008

Pembimbing I

Drs Ahmad Pattiroy MA
NIP. 150256648



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Ismatullah

NIM : 04350026

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa, Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak – Banten).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1429 H.

4 Juni 2008

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP. 150 277 618



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/R0**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/016/2008

Skripsi dengan Judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN PAKSA OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KAMPUNG TARINGGUL DESA CIMANCAK KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Agus Ismatullah
NIM : 04350026

Telah di Munaqosahkan pada: 24 Juni 2008
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs Ahmad Pattiroy MA
NIP. 150 256 648

Pengaji I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Pengaji II


Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150299963

Yogyakarta, 24 Juni 2008



MOTTO

Berprilakulah selayaknya manusia yang mulia

pikirkanlah sebelum melakukan perbuatan yang di larang Allah.

Cintai sesama karena kita sama-sama saudara,

nikah lah wanita-wanita yang kamu cintai untuk menjaga kesucian,

kehormatan dan terjaga dari kemaksiatan



Persembahan

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada

**Ayah, Mamah Tercinta, kakak-kakak, ade-ade, saudara-saudara Tersayang
dan para santri dan santri wati pondok pesantren Nurul Huda Kp. Taringgul**

**Almamater Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Saudara-Saudara dan Rekan-rekan semuanya.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	Fathah	ditulis	a
---	Kasrah	ditulis	i
---	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرْوَضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al-

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian, dan skripsi ini dengan tanpa halangan yang berarti. Shalawat dan salam semoga senan tiasa tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW, sebagai nabi pembawa syafa'at di hari kebangkitan, beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana satrata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Untuk itu, perkenankanlah dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun ingin mengucapkan terima kasih, kehususnya kepada:

1. Ayah, Mamah Tercinta, yang telah memberikan dukungan baik materil maupun lantunan do'a untuk anaknya tercinta. Saya mengucapkan terima kasih karena selalu menanyakan perkembangan penyusun skripsi.
2. Bapak Drs Yudian Wahyudi MA Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah.
4. Bapak Ahmad Pattiroy MA Selaku pembimbing II, yang juga selalu meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi Penyusun.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag M.Si selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Teh Eneng, K. Mudri, Teh Emus, K. Tudi, K. Jaenudin, Teh Leni, H. Buloh, Teh Entin, Asep, Siti Sopiah, K. Ana, Teh Ojah, Ropiyudin dan semua Saudar-saudaraku tercinta, yang selalu memberikan motifasi dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Neng Nur Muzayannah yang selalu menghisasi kehidupan penyusun dan selalu menemani serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dari kebaikan, perhatian dan luapan rasa kaih sayang sehingga penulis termotifasi untuk menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman yang selalu bersama-sama, Dapur Band, M. Diki (beteng), Eko (belekok), Pawaj (akherat), Epi, Nofi, Rian Kebuk, Rian Pace, Ade, yayan, Damar (Mentri Penerangan) terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

9. Teman-teman kelas AS-1, Teman-teman IKPML-YO dan Keluarga Banten Yogyakarta (KBY) tercinta, Tamen-temen HMI MPO dan para Santri dan santriawati yang selalu membeikan dukungan dan do'a kepada penyusun. Teman-teman HIPTER, yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
10. Teman-teman, Taufik, enok ririn, Apriyanto, Heri Nurjaman, Amin, Sugi, Mansyur, Risna, Leli, Jiong, Ais, Ufi, M' Yulis, Kaka Rina, Fahrul, Iwan, Soleh, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan penyusun skripsi ini.
11. Semua teman-teman yang telah merelakan waktunya untuk mendengarkan ocehan penyusun tentang skripsi ini, khususnya kos Kenzi, terimakasih, Kepada semua pihak tersebut, penyusun hanya dapat mendsoa'akan semoga Allah swt. Senantiasa memberikan anugrah-Nya kepada mereka semua atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. Amien.

Yogyakarta, 22 Jumadil Awwal 1429 H.
28 Mei 2008 M

Penyusun

Agus Ismatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II KETENTUAN UMUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Dasar Hukum	20
C. Tujuan Perkawinan	25
D. Syarat dan Rukun Perkawinan	31
E. Proses Pelaksanaan	33
F. Persetujuan Dalam Perkawinan	51
G. Kesanggupan Dalam Melangsungkan Perkawinan	54
H. Kawin Paksa.....	59

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN PAKSA OLEH MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Taringgul.....	62
1. Kondisi Geografis	62
2. Kondisi Demografis	64
a. Jumlah Penduduk	64
b. Keadaan Ekonomi Penduduk	65
c. Pendidikan Penduduk.....	66
d. Lukisan Kebudayaan Masyarakat Kampung Taringgul.....	67
e. Kondisi Keberagaman Penduduk.....	67
f. Perkawinan Masyarakat Kampung Taringgul.....	70
B. Kawin Paksa Oleh Masyarakat	71
C. Faktor Penyebab Kawin Paksa oleh Masyarakat	74
D. Alasan dan Tujuan Perkawinan Paksa	76
E. Opini Masyarakat Terhadap Kawin Paksa Oleh Masyarakat	78
F. Pelaksanaan Kawin Paksa.....	84
G. Syarat-syarat Kawin Paksa Oleh Masyarakat	87
H. Dampak Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat.....	89

BAB IV HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN PAKSA OLEH MASYARAKAT

A. Aspek-Aspek Persesuaian dan Penyimpangan	95
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran	108

DAFTAR PUSTAKA..... 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Ayat dan Hadis.....	I
B. Biografi Ulama.....	IV
C. Surat Bukti Wawancara	V
D. Surat Izin Penelitian	VI
E. Riwayat Hidup	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan agar kehidupan di alam dunia ini dapat terus berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi bisa juga terjadi pada tanaman, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, oleh karena itu hukum perkawinan Islam mengatur tentang tata cara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena hal tersebut pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti, karena kebahagiaan keluarga merupakan manifestasi dari sebuah rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

² Ar-Rum (30): 21.

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁴

Untuk membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal, dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani untuk menjalankan bahtera rumah tangga. Di samping itu, kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang di antara anggota yang lain. Namun demikian, perlu di ingat bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga atau keluarga terlalu sulit bisa diraih kecuali jika di samping antara suami isteri terdapat kecendrungan persepsi dan pola pikir yang selaras, lebih dari itu rumah tangga atau keluarga tersebut lahir dari sebuah ikatan perkawinan atas dasar kehendak dan kerelaan kedua belah pihak, bukan karena paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah mengisyaratkan adanya

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

“persetujuan mempelai yang hendak nikah”, sebelum melangsungkan perkawinan.

Dalam suatu hadis nabi Muhammad saw:

الْأَيْمَنُ أَحْقَقُ بَنْفَسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْبَكْرُ تَسْتَأْذِنُ ذَنْ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنَهَا صَمَّا تَهَا.⁵

Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu juga walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak wali dalam perkawinannya itu⁶.

Berkaitan dengan persoalan di atas, terdapat fenomena yang cukup menarik di Kampung Taringgul. Sebuah Kampung yang terletak di desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten yang 100% penduduknya beragama Islam, yaitu “Kawin Paksa Oleh Masyarakat”. Dalam penjelasan sebagian warga setempat, “kawin paksa oleh masyarakat” merupakan suatu bentuk perkawinan yang di paksakan oleh masyarakat Kampung Taringgul yang disebabkan perbuatan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukan hubungan intim (bersetubuh), kemudian masyarakat mengetahui apa yang telah diperbuat oleh seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut. Setelah diketahui perbuatannya, maka masyarakat pun mengawinkan keduanya dengan cara paksa terhadap laki-laki dan perempuan tersebut.

⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub 'Arabiyyah, t.t), I: 594. Kitab an-Nikah Bab Isti'zan fi an-Nikah Bi an-Nutq hadis di riwayatkan dari Yahya bin Yahya dari 'Abdilah bin Fadl dari Nafi bin Jabir dari Ibnu 'Abbas.

⁶ Kamal mukhtar, *Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, (1993), hlm. 18.

Mengingat di zaman modern hampir tidak ada lagi kebiasaan yang berkembang di masyarakat hukum adat model perkawinan paksa oleh masyarakat sebagaimana yang dijumpai di Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sehingga penyusun tertarik untuk membahas kasus yang pernah terjadi di Kampung Taringgul Yaitu perkawinan paksa oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, perkawinan yang dilaksanakan tersebut merupakan tujuan untuk menyelamatkan pemuda dan pemudi agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, atau lebih-lebih yang mengarah kepada *free sex* atau pacaran yang tidak sehat yang akan mencoreng nama baik, baik keluarganya sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Berpijak dari fenomena di atas, maka penyusun terdorong untuk mengetahui lebih jelas persoalan yang ada yaitu berkaitan tentang kawin paksa oleh masyarakat tersebut ditinjau dari Hukum Islam

B. Pokok Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah yang penyusun angkat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mengawinkan paksa?
2. Bagaimana status hukum perkawinan paksa oleh masyarakat ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa oleh masyarakat Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa oleh masyarakat di Kampung Taringgul
2. Untuk menjelaskan status atau pandangan Hukum Islam terhadap kasus yang pernah terjadi yaitu kawin paksa oleh masyarakat di Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dan untuk melengkapi tulisan-tulisan sejenis khususnya yang berhubungan dengan konsep kawin paksa.
2. Hasil skripsi diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya warga Kampung Taringgul Desa Cimancak, Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten mengenai perlu dan tidaknya melakukan perkawinan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan pra penelitian terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan hasil skripsi, tampaknya ada beberapa yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Di antara beberapa karya-karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, skripsi Lub-lub Busyarah, yang berjudul “Perceraian Sebagai Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa” (Studi tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta). Skripsi ini hanya membahas tentang pembuktian yang digunakan oleh para pihak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan bukti surat, bukti saksi, bukti pelaku, sehingga majlis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin paksa sudah benar. Dalam skripsi ini tidak dibahas mengenai masalah perkawinan paksa oleh masyarakat.⁷

Kedua, skripsi Abdus Salam, yang berjudul “Kawin Paksa: Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i”. Skripsi ini hanya menguraikan tinjauan hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i serta mengkomparasikan pendapat keduanya tentang bagaimana kedua Imam tersebut dalam melakukan ijtihad tentang kawin paksa. Menurut Imam Syafi’i, kawin paksa itu dibolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kawin paksa tidak boleh dilakukan karena melihat dampak dari perkawinan tersebut. Perbedaan kedua Imam ini disebabkan adanya perbedaan nash dan sumber hukum yang diambilnya. Dalam skripsi ini tidak pula dibahas mengenai masalah perkawinan paksa oleh masyarakat.⁸

Ketiga, skripsi Maman Abdurrahman, yang berjudul “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama

⁷ Lub-lub Busyarah, Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa, Studi Tentang Pertimbangan Hokum Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2002, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

⁸ Abdus Salam, *Kawin paksa* “Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan As-Syafi’i” skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2006).

Surakarta). Skripsi ini hanya menguraikan proses putusan Pengadilan Agama Surakarta dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara-perkara perceraian karena kawin paksa. Majlis hakim di Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil al-Qur'an yang merupakan landasan pokok dalam hukum Islam. Sebagai contoh, hendaknya Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan perkara perceraian terutama pada perkara perceraian dapat menggunakan al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan surat al-Ahzab ayat 49. Tak berbeda dengan skripsi yang telah disebutkan sebelumnya, skripsi ini juga tidak membahas mengenai perkawinan paksa oleh masyarakat.⁹

Keempat, skripsi Muhammad Chasanuddin, yang berjudul "kawin tungkep" yang hampir sama dengan proses perkawinan pada umumnya, hanya saja dalam beberapa kasus seperti pengucapan sifat akad nikah masih terdapat unsur ketidakrelaan pelaku (lebih-lebih dari pihak laki-laki). Bukan berarti pelaku menolak diadakannya proses perkawinan tersebut, hanya saja sebenarnya pelaku membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan perkawinan tersebut. Karena masih banyak pelaku yang

⁹ Maman Abdurahman, Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian. Studi kasus Pengadilan Agama Surakarta skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

belum mempunyai penghasilan sendiri dan dia khawatir tidak mampu membiayai kebutuhan keluarganya.¹⁰

Bila melihat tulisan-tulisan dan karya ilmiah di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara mutlak mengenai kawin paksa oleh masyarakat. Pembahasannya hanya seputar kawin paksa secara umum dan tidak membahas mengenai aspek kawin paksa oleh masyarakat. Sehingga diharapkan skripsi penyusun tentang kawin paksa oleh masyarakat dapat melanjutkan karya-karya sebelumnya dan menambah referensi bahasan mengenai kawin paksa.

E. Kerangka Teoretik

Melangsungkan sebuah perkawinan pada hakikatnya merupakan hak asasi bagi setiap individu, baik muslim maupun muslimah. Islam pada dasarnya adalah ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 (1) disebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.

¹⁰ Muhammad Chasanuddin, “Tinjauan hukum Islam terhadap “kawin tungkep” di Desa Ringin Harjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul” skripsi ini tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2006).

Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, salah satunya adalah adanya asas sukarela.¹¹

Sebagai konsekuensi dari asas sukarela tersebut, maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 16, yang berbunyi:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Di antara unsur-unsur sebuah perkawinan adalah adanya kerelaan dari kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan akad nikah dan adanya kesepakatan antara keduanya dalam melakukan ikatan perkawinan itu. Mengingat adanya kerelaan dan kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kewajiban yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (*isyarat*), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri harus dituangkan dalam bentuk ucapan (*ikrar*) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan *ijab*, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua dinamakan *qabul*.

Sebab, tidak semua laki-laki dan perempuan sanggup untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun pada dasarnya kesanggupan itu bukan

¹¹ Departemen Agama R.I. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proy Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985), hlm 13-14.

merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, akan tetapi ada atau tidaknya kesanggupan tersebut dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak untuk mencapai tujuannya. Apabila seseorang sanggup untuk kawin, berarti ia termasuk orang yang sanggup pula melaksanakan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya, orang yang tidak sanggup untuk kawin termasuk orang yang tidak sanggup pula melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan ada kalanya bukan merupakan syarat sahnya akad nikah tergantung kepada calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak karena adanya ikatan nikah. Apabila calon suami atau calon istri rela dengan calon istri atau calon suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Sebaliknya, bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sahnya akad nikah.¹² Secara garis besar kesanggupan itu terbagi atas tiga bagian di antaranya:¹³

1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, hlm. 39.

¹³ *Ibid.*

Petunjuk Islam sejati yang diajarkan Nabi Muhammad saw, bukan saja memberikan hak *veto* kepada gadis-gadis yang mengalami perkawinan karena dengan orang yang tidak disukainya, melainkan dengan tegas sekali Nabi yang mulia itu melarang pemaksaan tersebut dengan sabdanya,

لَا تَنْكِحُ الْأَيْمَ حَتَّى تَسْتَأْمِرْ، لَا تَنْكِحُ الْبَكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنْ¹⁴

Tidaklah masuk akal bahwa permintaan izin yang disuruh oleh Nabi supaya orangtua (wali) memintanya dari anak gadisnya itu hanya semata-mata dengan formalitas dan bapak boleh bertindak sesukanya dengan tiada menghiraukan apakah izin itu diperbolehkan atau tidak dari si gadis yang terkadang menyanggah mati-matian terhadap kehendak dan titah orang tuanya.¹⁵

Akan tetapi, perkawinan yang dibahas oleh peneliti yaitu perkawinan paksa oleh masyarakat. Kawin paksa tersebut dilakukan oleh masyarakat karena ada salah seorang wanita dan laki-laki terbukti melakukan hubungan intim di luar nikah, maka keduanya dipaksa oleh masyarakat untuk melakukan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap keduanya sudah suka sama suka. Sangatlah tidak mungkin ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim tanpa ikatan apabila keduanya tidak sama-sama suka, kecuali wanita penghibur yang menjual harga dirinya. Dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tersebut

¹⁴ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Amani 2002), kitab an-Nikah menikahkan anaknya hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. hlm. 913.

¹⁵ H. Sutan Marajo Nasruddin Lutif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 34.

sudah jelas melanggar larangan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada kemadharatan, sehingga masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengawinkan keduanya dengan cara paksa. Apabila keduanya tidak dikawinkan dihawatirkan keduanya akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan berkali-kali dan merasa aman untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat memaksakan keduanya untuk kawin, jika keduanya tidak dikawinkan kemadaratannya lebih besar, sedangkan Islam lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemadaratan, seperti halnya disebutkan dalam kaidah fikih:

دفع الضرر أولى من جلب النفع.¹⁶

Dalam kaidah yang lain

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.¹⁷

Dengan asumsi di atas, penyusun mencoba memecahkan dan memberikan solusi dalam persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini dan memberikan jawaban pada pokok-pokok persoalan yang ada dengan menggunakan kaidah fikiyah.

F. Metode Penelitian

Suatu skripsi ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

¹⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (field research), jenis penelitian yang dilaksanakan di Kampung Taringgul, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam hal ini penyusun mencari fakta tentang tradisi “kawin paksa oleh masyarakat” yang dilakukan oleh masyarakat Taringgul dengan menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan proses pelaksanaannya dengan cermat serta terarah untuk menemukan sebuah kesimpulan yang tepat apakah suatu prilaku boleh atau tidak, sah atau tidak menurut hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Wawancara (*interview*),

Skripsi yang menggunakan teknik tatap muka dan melakukan tanya jawab kepada informan, berisi pertanyaan yang sudah disiapkan secara lengkap berupa pedoman wawancara (*Interview Guide*). Para responden tersebut terdiri dari tokoh masyarakat yaitu sesepuh desa yang berkompeten dalam persoalan kawin paksa oleh masyarakat, kepala pemuda, pelaku, dan pejabat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT dan Ketua RK)

b. Dokumentasi

Peneliti mencari dan mengumpulkan data dari arsip yang ada di Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dipelajari dan diperiksa dengan pembahasan seputar kawin paksa oleh masyarakat, kemudian disusunlah data tersebut menurut bidang pokoknya untuk dianalisis lebih lanjut.

Adapun cara berfikir yang digunakan adalah Induktif, yaitu berangkat dari kasus khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan bersyarat umum sesuai dengan norma hukum Islam.

5. Pendekatan Skripsi

Dalam analisis *normatif* dan *deduktif*, skripsi dilakukan dengan menggunakan pedoman-pedoman normatif sebagaimana yang terdapat dalam sumber-sumber Hukum Islam, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits. Penyusun melihat peroses pelaksanaan kawin paksa oleh masyarakat

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari pemasalahan yang ada. Seluruh bahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada setiap bab terdiri dari

beberapa sub bahasan. Adapun rincian sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi, berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode skripsi dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membahas gambaran umum tentang ketentuan umum perkawinan dalam islam yang meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawinan; tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun, proses pelaksanaan, persetujuan dalam perkawinan dan kesanggupan dalam melangsungkan perkawinan, dan kawin paksa. Bagian ini merupakan gambaran tentang perkawinan dalam Islam dan sekaligus sebagai alat analisa materi perkawinan, sehingga penyusun bisa menganalisis sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fikih.

Pada bab ketiga, menguraikan tentang perkawinan paksa oleh masyarakat di Kampung Kampung Taringgul, yang meliputi: deskripsi wilayah dan masyarakat Kampung Taringgul, faktor penyebab kawin paksa, fenomena kawin paksa, opini masyarakat terhadap kawin paksa, alasan dan tujuan perkawinan paksa oleh masyarakat, pelaksanaan perkawinan paksa oleh masyarakat, syarat kawin paksa, serta dampak dari perkawinan paksa oleh masyarakat. Hal ini merupakan suatu gambaran "perkawinan paksa oleh masyarakat" yang tak lepas dari hukum Islam.

Bab keempat, yaitu berisi analisis Hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan kawin paksa oleh masyarakat yang

meliputi: relevansi perkawinan paksa oleh masyarakat di Kampung Taringgul Desa Cimancak, Kecamatan Bayah. Lebak, Banten, terhadap hukum Islam.

Pada bab kelima, penyusun mengakhiri dengan beberapa kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup. Setelah bab penutup, disusul dengan daftar pustaka. Skripsi ini dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah penyusun meneliti kasus yang pernah terjadi di Kampung Taringgul yaitu perkawinan paksa oleh masyarakat, peneliti menganalisi dari berbagai hal untuk menemukan suatu kesimpulan. Bawa perkawinan paksa oleh masyarakat hukumnya sah, sebab kemaslahatannya lebih besar.

Terjadinya perkawinan paksa oleh masyarakat di sebabkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan ubungan intim tanpa perkawinan terjadinya hubungan intim tanpa perkawinan tersebut di karenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di antaranya ialah faktor ekonomi yang menjadikan sebagai penghambat seseorang menjadi tidak ada kesiapan untuk melangsungkan perkawinan, faktor orang tua yang tidak memberikan restu terhadap anaknya untuk melakukan perkawinan. dan lingkungan yang menginginkan lingkungannya bersih dari kemaksiatan dan perjinahan.

2. Adapun status hukum perkawinan paksa oleh masyarakat di Kampung Taringgul ialah status hukumnya sah menurut hukum Islam. Karena melihat dari syarat-syarat dan rukun perkawinan paksa oleh masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah ditentukan oleh agama Islam.

B. Saran-Saran

1. Perkawinan paksa yang pernah terjadi di kampung Taringgul sebaiknya setelah perkawinan melaporkan ke KUA setempat agar perkawinannya di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mempunyai setatus hukum yang kuat dengan adanya bukti otentik bahwa keduanya telah melakukan perkawinan.
2. Sebaiknya Masyarakat kampung Taringgul mempunyai perhatian terhadap kedua mempelai yang telah dikawinkan paksa oleh Masyarakat, agar keduanya tidak merasa minder dan dendam terhadap Masyarakat kampung Taringgul. Dan keduanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga penuh dengan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan.
3. mewujudkan kondisi sehingga tidak terjadi zina, dan ada pencegahan ketika akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir ur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2004

B. Hadis dan Ulumul Hadis

Sjarief, Muh. Sukand *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: AlMa'arif , 1978

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Ayubi, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005

Djazuli, Prof. H. A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007

Ghazaly, Dr. Abd, Rahman, M.A. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Hadikusuma, Prof. Hilman, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Majiu, 2003

Junaedi, Drs. Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002

Nasution, Prof. Khoeruddin, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi UU Negara Muslim Kontempoer*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA Yogyakarta, 2005

Nur, Samsudin, dan Mutmainah, Mutia, *Perkawinan yang di Dambakan, Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: An-Nur Press, 2007

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987

Somarti, Ny. S.H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Lebirty Yogyakarta, 2007

Syarifuddin, Prof. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Syarifudin, Prof. Amir, *Ushul Fiqih, Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

Yunus, Prof. Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1996

Yunus, Prof. Mahmus, *Hukum Perkawinan Islam, Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hambali*, Jakarta: PT Hidayah Agung, 1996

Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Waris Perwakafan*, Surabaya: Karya Anda, 1991

Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, Jakarta: 2007

Hafsh Abu Usmah, Kamal bin, Abdir bin Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006

Mukhtar, Drs. Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Qisthi, Aqis Bil, Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk, dilengkapi dengan Faraid (waris), Surabaya: Putra Jaya Surabaya, 2007

Ramulyo, Mohd, Iris, S.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat, Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

D. Kelompok Buku Lain

Tanjung, Bgd. Armaidi, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah, 2007

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990

E. Kelompok Artikel

Nabila, Seneki, *No Way, Suami Idaman Istri*, Volume I, Nomor 12, September, 2005